

**ANALISIS PERANAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

RINGKASAN SKRIPSI



Disusun Oleh:

KENI

1117 29904

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2021

SKRIPSI

**ANALISIS PERANAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

KENI

No IndukMahasiswa: 111729904

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 17 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Deden Iwan Kusuma, Drs., M.Si., Ak., CA.


Penguji



Efram Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 17 Agustus 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Peranan Konsultan Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan, Presepsi Keadilan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif serta pengumpulan data menggunakan data primer. Data primer yang diperoleh dari responden wajib pajak dengan cara interview dalam jaringan (daring) secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah klien konsultan Kanti Triwilujeng, S.E., CTAP di Jembrana, Bali. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 62, penentuan reseponden menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan *software* IBM SPSS 25. Hasil penelitian ini yaitu peran konsultan pajak dan pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan peran konsultan pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, dan persepsi keadilan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Peranan Konsultan Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Pajak, Presepsi Keadilan Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study conducted to examine The Effect Of The Role of Tax Consultants, The Understanding and The Knowledge, and The Perceptions of Fairness of Tax Rates on Taxpayer Compliance In Carrying Out Tax Obligations. The research method used in this research was quantitative with a descriptive approach and the data collection used primary data. The primary data was obtained from taxpayer respondents through online interviews using questionnaires. The population in this study were clients of Kanti Triilujeng, S.E., CTAP as a taxpayer consultant in Jembrana, Bali. The total sample used in this study was 62, and the determination of the respondents used the purposive sampling method. This study used Multiple Linear Regression Analysis with IBM SPSS 25 software. The results of this study were the role of tax consultants and tax knowledge and understanding have a significant effect on taxpayer compliance, perceptions of fairness of tax has no effect on taxpayer compliance. Simultaneously the role of tax consultants, knowledge and understanding of taxes, and perceptions of fairness of tax rates have a significant effect on the dependent variable, namely taxpayer compliance.

Keywords: Role of Tax Consultants, Knowledge & Understanding of Taxes, Preception of Fairnes of Taxes, Taxpayer Compliance.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menyerahkan iuran yang bersifat memaksa kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Dana hasil penarikan pajak digunakan untuk memberikan layanan sosial dan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain oleh pemerintah (Mohammad, Rizal, & Pujanggo, 2021).

Self assessment system merupakan sistem yang memberikan wewenang orang pribadi atau badan komersial untuk menghitung dan melaporkan nilai pajak tertutangnya secara mandiri. Wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk mengisi borang pendaftaran, perhitungan nilai pajak, pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan maka perlu mengetahui dan memahami tentang peraturan dan sistem perpajakan yang berlaku. Hal inilah yang menjadikan proses self assesment cukup rumit dan sulit untuk dilakukan dan mengalami beberapa kendala (Budileksmana, 2000).

Menurut Subagio (1998), konsultan pajak terbagi menjadi dua kata yaitu “konsultan” dan “pajak”. Definisi teoritis konsultan adalah “*A consultant is a specialist within a professional are who completes the work necessary to achieve the client's desired outcome*”, yang berarti “konsultan merupakan spesialis dalam bidang profesional yang menyelesaikan pekerjaan yang di perlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan klien”, jika digabungkan konsultan pajak adalah seseorang atau badan usaha profesional yang spesialis di bidang perpajakan bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan klien di bidang perpajakan. Peran konsultan pajak dibutuhkan oleh berbagai perusahaan karena keterbatasan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Menurut Khairannisa & Chivesiyanny (2019), banyak perusahaan yang tidak memiliki tenaga akuntan pajak sehingga kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban pajak memiliki serangkaian tahap yang harus diselesaikan oleh perusahaan mulai dari penghitungan, pelaporan, dan pembayaran.

Keadilan bagi wajib pajak adalah keadilan dalam pembayaran pajak yang disesuaikan dengan objek pajak pada wajib pajak yang bersangkutan. Pajak akan terhitung sesuai dengan objek pajak pada masing-masing wajib pajaknya. Tarif dan nilai pajak terutang akan dikenakan secara objektif dan adil sebagaimana peraturan dan ketentuan perpajakan di Indonesia. Hal ini tentu akan sesuai kemampuan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Safitri & Sari, 2021). Contohnya, di tahun 2020 pajak memberi insentif terhadap wajib pajak pelaku usaha dan karyawan berupa tidak membayar pajak, ini berdampak karna ekonomi wajib pajak yang menurun yang di sebabkan oleh covid-19, bahkan sampai saat ini di tahun 2021 ekonomi masih belum stabil, di sebabkan oleh covid-19 (Prasetya, 2021). Dari sini kita tau bahwa pajak tidak akan menekan pembayaran wajib pajak jika tidak sesuai dengan penghasilan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas perlu adanya pembuktian apakah peranan konsultan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, keadilan tarif wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengertian pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Definisi pajak memiliki beberapa rumusan yang dilakukan oleh beberapa ahli di bidang keuangan sektor pemerintah (*public finance*), ekonomi, dan hukum. Definisi pajak menurut para ahli (Nurmantu, 2003) tersebut, antara lain:

- a. H.C. Adams (1851-1921) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat untuk mendukung aktivitas layanan publik yang dilakukan pemerintah.
- b. C.F. Bastable mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib dari seseorang atau badan usaha atas kekayaan yang dimilikinya untuk mendukung kebijakan pemerintah.

2. Jenis-jenis pajak

Menurut Mardiasmo (2016), terdapat tiga golongan pajak yang dibedakan berdasarkan faktor-faktor yang menyertainya, yaitu:

- a. Berdasarkan Cara Pembayaran, terdapat pajak langsung dan pajak tidak langsung.
- b. Berdasarkan Sifat Pengenaannya, terdapat pajak subjektif dan pajak objektif.
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya, terdapat pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah.

3. Sistem Perhitungan dan Pemungutan Pajak

Pembagian sistem pemungutan pajak ini didasarkan pada pelaksana dan metode pemungutannya (Mardiasmo, 2016):

- a. Sistem Penilaian Resmi (*Official Assessment System*)
- b. Sistem Penilaian Mandiri (*Self Assessment System*)
- c. Sistem Pemotongan (*Withholding System*)

4. Hambatan Pemungutan Pajak

Beberapa hambatan dalam pemungutan pajak diklasifikasikan antara lain sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

- a. Perlawanan Pasif Wajib Pajak
- b. Perlawanan Aktif Wajib Pajak, yaitu Penghindaran Diri dari Pajak (*Tax Avoidance*) dan Pengelakan Diri dari Pajak (*Tax Evasion*).

5. Peran Konsultan Pajak

Peraturan mengenai konsultan pajak diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.294/KMK.04/1998. Dalam aturan tersebut, konsultan pajak diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan bebas untuk melakukan usaha pelayanan dan pendampingan wajib pajak dalam penyelesaian urusan perpajakannya (Sugianto, 2018). Untuk menjadi konsultan pajak, seseorang harus memiliki beberapa dokumen persyaratan yang bersifat umum dan khusus. Persyaratan khusus yang harus dimiliki antara lain (Nugraheni, Sunaningsih, & Khabibah, 2021):

- a. Konsultan pajak harus memiliki sertifikat brevet
- b. Konsultan pajak harus memenuhi seluruh perijinan yang secara resmi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Pada prinsipnya, konsultan pajak memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak yaitu tentang cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Secara terperinci, jasa konsultasi perpajakan meliputi (Nugraheni, Sunaningsih, & Khabibah, 2021):

- a. *Tax compliance audit* (audit kelengkapan pajak)
- b. Membantu wajib pajak memberikan solusi dalam proses perhitungan dan pelaporan nilai pajak yang harus dibayar.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- c. Memberikan jasa konsultasi perpajakan terutama masalah yang dihadapi wajib pajak selama proses *self assesment*.
- d. Menginformasi data atau pengetahuan yang dibutuhkan wajib pajak.
- e. Mengupayakan iklim usaha yang lebih sehat sehingga terdapat keadilan perpajakan bagi wajib pajak.
- f. Menjadi mediator penghubung antara wajib pajak dengan petugas pajak.
- g. Mengupayakan terpenuhinya hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-undang perpajakan.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti mengikuti dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya seluruh ajaran atau aturan yang berlaku. Sedangkan, kepatuhan dalam perpajakan berarti perilaku seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem perpajakan yang ada. Wajib pajak yang patuh memiliki kriteria tertib dan disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakan tanpa adanya tunggakan atau keterlambatan dalam menunaikannya. Kepatuhan perpajakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu kepatuhan secara material dan kepatuhan secara formal (Tene, Sondakh, & Warongan, 2017).

Kriteria kepatuhan wajib pajak diatur dan dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.04/2000, terdiri dari:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- b. Tanpa adanya utang pajak yang terlambat untuk dibayar di semua jenis pajak.
- c. Wajib pajak tidak pernah divonis hukuman atas tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Menyelenggarakan pembukuan yang baik sehingga terbebas dari proses pemeriksaan dan koreksi untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
- e. Wajib pajak menyelenggarakan audit akuntan publik atas laporan keuangan untuk dua tahun terakhir.

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peranan kontultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cukup banyak diteliti. Hal ini dilakukan karena berkontribusi besar dalam membangun kebijakan perpajakan. Variabel yang signifikan dapat menjadi alternatif solusi dalam pemungutan pajak sehingga perolehan pajak dapat maksimal. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan ini antara lain pada variabel independen yang diukur, waktu penelitian, dan instrumen penelitian.

NO.	NAMA PENULIS	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	HASIL
1	Nugraheni, Sunaningsih, dan Khabibah (2021)	“Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	Penelitian Kualitatif dengan Variabel Peran Konsultan Pajak dan	30 responden yang merupakan wajib pajak yang menggunakan jasa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan berperan dalam mempengaruhi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

			Kepatuhan Wajib Pajak	konsultan pajak	perilaku taat wajib pajak serta membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.
2.	Khairannisa dan Cheiviyanny (2019)	“Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”	Penelitian Kualitatif dengan Variabel Peranan Konsultan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	20 Responden Perusahaan di Kota Padang yang menggunakan jasa konsultan pajak	(1) Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak dikarenakan tiga alasan, yaitu sistem perpajakan yang dianggap rumit, kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, dan efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan kewajiban perpajakan, (2) Kejujuran merupakan faktor utama bagi wajib pajak badan komersial untuk memilih konsultan pajak agar dapat membantunya dalam menyelesaikan kesulitan menunaikan kewajiban perpajakan,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

					dan (3) saran konservatif dari konsultan pajak paling banyak dipilih oleh wajib pajak karena mengutamakan penyelesaian utang pajak daripada menanggung risiko sanksi agresif.
3.	Famami dan Norsain (2019)	“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KKP Pratama Pamekasan”	Variabel Independen: Tax Amnesty (X1), Sanksi Pajak (X2), Pemeriksaan (X3), Kesadaran (X4), Pengetahuan (X5), Persepsi Efektivitas Sistem Pajak (X6), dan Pelayanan Pajak (X7). Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	Responden 100 wajib pajak yang tercatat pada KPP Pratama Pamekasan	Variabel Pengetahuan (X5) dan Persepsi Efektivitas Sistem Pajak (X6) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah:

- Penelitian sebelumnya tentang peranan konsultan pajak hanya diteliti dengan pendekatan kualitatif sehingga tidak dapat mengukur pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Penelitian kuantitatif sebelumnya belum ada yang memasukkan variabel kuantitatif peranan konsultan pajak.
- Penelitian ini menganalisis variabel peranan konsultan pajak secara kuantitatif sehingga dihasilkan ukuran matematis pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Penelitian ini juga memasukkan variabel lain sebagai kontrol pengaruh terhadap variabel dependen.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Pengembangan Hipotesis

Peran konsultan pajak sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assesment* sebagai metode pelaporan dan pembayarannya. Nugraheni, Sunaningsih, & Khabibah (2021) menjelaskan bahwa konsultan pajak berperan ganda yaitu agen pemerintah dan agen klien. Konsultan pajak berkewajiban memberikan sosialisasi, mengingatkan, dan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap sistem dan jadwal perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, peran konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara kualitatif (Nugraheni, Sunaningsih, & Khabibah, 2021).

Hipotesis 1: Peranan konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak


Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi salah satunya oleh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak. Menurut Famami & Norsain (2019), pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mendorong kesadaran wajib pajak untuk memiliki inensi menunaikan wajib pajak lebih taat dan patuh. Dalam penelitiannya, Famami & Norsain (2019) menyebutkan bahwa wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya didasari atas pemahaman bahwa konsekuensi dan sanksi jika wajib pajak menyalahi atau melanggar aturan perpajakan. Wajib pajak cenderung patuh pajak karena menghindari sanksi, denda, atau ancaman hukuman lainnya jika terlambat atau terbukti melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Famami & Norsain, 2019).

Hipotesis 2: pemahaman dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Salah satu persepsi yang mempengaruhi wajib pajak adalah persepsi keadilan atas sistem perpajakan dan penetapannya (Giligant & Richardson, 2005). Persepsi keadilan pajak terdiri dari keadilan beban pajak, timbal balik pemerintah, struktur tarif pajak, dan penghargaan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan terdorong untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakan jika merasakan keadilan dari beban, tarif, dan imbal balik atas pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) (Berutu & Harto, 2012).

Hipotesis 3: Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Kerangka Pemikiran



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif guna menjelaskan hasil perhitungan kuantitatif sehingga penjelasan terkait hasil dapat diuraikan. Unit analisis penelitian ini adalah individu atau perusahaan sebagai wajib pajak. Data diperoleh dengan interview dalam jaringan (daring) secara langsung. Penelitian ini menggunakan sampel 62 Responden yang menggunakan jasa konsultan. Penentuan responden menggunakan metode *purposive sampling*, yang berarti pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu (Collis & Hussey, 2014). Responden dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai klien konsultan Kanti Triwilujeng, S.E., CTAP. Responden merupakan seluruh klien konsultan Kanti Triwilujeng, S.E., CTAP. yaitu sebanyak 62 perusahaan atau wajib pajak. Berikutnya, penulis melakukan tabulasi data untuk berikutnya diolah dengan aplikasi statistika IBM SPSS 25 dengan Analisis Regresi Linear Berganda yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini karena jumlah variabel independent lebih dari satu.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh klien konsultan Kanti Triwilujeng, S.E., CTAP. yang berdomisili di Jembrana Bali yaitu sebanyak 62 responden. Para responden memberikan informasi melalui google form terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan. Disamping pertanyaan mengenai penelitian kepatuhan wajib pajak, responden juga memberikan informasi tentang karakteristik perusahaannya. Karakteristik ini meliputi bentuk perusahaan hingga besaran nilai pajak tahunan yang dibayarkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum terhadap data penelitian.




Gambar 4.1 Bidang Usaha Responden

Sumber: Data Primer

Dari 62 responden, Grafik 4.1 menunjukkan bahwa yang paling banyak berasal dari sektor industri. Sektor industri sebanyak 19 responden atau 31 persen. Sektor jasa menjadi jumlah responden terbanyak kedua sebesar 24 persen atau sebanyak 15 responden. Sedangkan sisanya tersebar di beberapa sektor seperti sektor pertanian 6 responden (10 persen), perdagangan 5 responden (8 persen),

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


properti dan real estate 10 responden (16 persen), dan transportasi dan logistik 7 responden (11 persen). Oleh karena itu, responden dalam penelitian ini didominasi oleh perusahaan industri manufaktur sebagai klien konsultan pajak Kanthi Triwilujeng, S.E, CTAP.



Gambar 4.2 Bentuk Usaha Responden

Sumber: Data Primer


Seluruh responden telah memiliki legalitas badan usaha. Pada bentuk badan usaha perorangan, sebanyak 3 responden (5 persen) memiliki ijin usaha perorangan berupa surat ijin usaha perdagangan (SIUP) dan nomor induk berusaha (NIB). Responden didominasi oleh pengusaha dengan bentuk badan usaha perseroan terbatas (PT) yaitu sebanyak 35 responden atau 56 persen. Sisanya sebanyak 24 responden (39 persen) berbadan usaha comanditer vennotscape (CV). Dominasi badan hukum PT dan CV sebagai responden ini berkaitan dengan kebutuhan para pengusaha pemilik perusahaan. Bahwa perusahaan berbadan hukum memiliki kewajiban perpajakan sehingga membutuhkan jasa konsultan pajak untuk perhitungan dan pelaporan pajak tahunan.



Gambar 4.3 Lama Perusahaan Responden Beroperasi

Sumber: Data Primer

Grafik 4.3 menunjukkan adanya persebaran lama perusahaan responden beroperasi. Sebanyak 7 responden (11 persen) memiliki perusahaan yang baru beroperasi kurang dari 3 tahun. Berikutnya, 10 responden (16 persen) telah menjalankan perusahaannya selama 4 hingga 7 tahun. Paling banyak dari responden telah menjalankan perusahaan selama 8 hingga 8 tahun, yaitu sebanyak 25 responden (41 persen). Responden dengan perusahaan yang beroperasi 12 hingga 15 tahun sebanyak 15 responden atau 24 persen. Sedangkan yang paling lama yaitu lebih dari 15 tahun sebanyak 5 responden (8 persen). Oleh karena itu, responden merupakan pengusaha yang berpengalaman yang mayoritas telah menjalankan bisnisnya lebih dari 8 tahun.



Gambar 4.4 Rata-Rata Nilai Pajak Yang Responden Bayarkan Dalam Setahun

Sumber: Data Primer

Sebagaimana Grafik 4.4, mayoritas responden membayar pajak rata-rata pertahun 11 juta hingga 20 juta (44 responden atau 71 persen). Mayoritas responden ini dapat dikelompokkan pada pengusaha menengah karena nilai pajak yang cukup tinggi. Berikutnya, responden yang menyetorkan nilai pajak rata-rata 21 juta hingga 40 juta sebanyak 11 orang atau 18 persen. Yang lainnya memiliki nilai pajak rata-rata lebih dari 40 juta, yaitu 1 responden (41 juta hingga 70 juta), 1 responden (71 juta hingga 100 juta), dan 2 responden yang memiliki nilai pajak tahunan lebih dari 100 juta. Dari seluruh responden, hanya 3 responden yang memiliki nilai pajak kurang dari 10 juta. Dalam praktiknya, perusahaan yang memiliki nilai pajak lebih dari 10 juta merupakan perusahaan menengah keatas sehingga membutuhkan konsultan pajak.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mengungkapkan informasi umum mengenai data yang diperoleh. Informasi yang disajikan berupa rata-rata, nilai maksimum, minimum,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

standar deviasi, dan sebagainya. Statistik deskriptif ini berguna bagi peneliti untuk melihat data secara umum tentang persebaran dan range terhadap data.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Data Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	62	1,00	5,00	3,9194	1,06044
Peran Konsultan	62	2,00	5,00	3,9839	,87763
Pengetahuan Pajak	62	2,00	5,00	3,8065	,80650
Persepsi Keadilan Pajak	62	1,00	5,00	3,5806	,89714
Valid N (listwise)	62				

Sumber: Data Primer (diolah IBM SPSS 25)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa data memiliki kecenderungan rata-rata yang sama yaitu berkisar antara 3,5 hingga 3,9. Disamping itu, standar deviasi menunjukkan nilai yang baik yaitu mendekati 1. Menurut Purnomo (2016), standar deviasi yang mendekati 1 menandakan bahwa data memiliki kecenderungan normal karena persebaran data yang mendekati rata-rata. Jika data mengelompok mendekati rata-rata, maka kemungkinan data *outlier* atau data yang menyimpang jauh dari rata-rata diperkirakan tidak ada atau minim.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode utama dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, data yang akan diregresikan harus memenuhi 2 uji yaitu uji instrumen dan uji asumsi klasik. Uji instrumen merupakan uji data karena data diambil dari sumber langsung atau responden menggunakan pertanyaan berskala untuk menilai jawaban responden. Disamping itu, uji asumsi klasik harus terpenuhi untuk memastikan data tidak mengalami masalah-masalah statistik.

2.3.1 Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas menggunakan metode korelasi Pearson. Pengambilan keputusan menggunakan syarat $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari perhitungan Pearson Correlation. Melalui mekanisme tersebut, data penelitian menunjukkan validitas dari pertanyaan yang telah disusun. Pengambilan keputusan dalam metode uji validitas ini dirinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Metode Pearson Correlation

Variabel	Corrected Item-Total Correlation	r Tabel (N = 62 dan sig. 5%)	Validitas (r hitung > r Tabel)
Kepatuhan Wajib Pajak	,601	,244	Valid
Peran Konsultan	,480	,244	Valid
Pengetahuan Pajak	,565	,244	Valid
Persepsi Keadilan Pajak	,463	,244	Valid

Sumber: Data Primer (diolah IBM SPSS 25)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

R tabel yang digunakan adalah dengan signifikansi 5 persen dan jumlah sampel (N) sebanyak 62. Menurut r tabel, nilai dari N = 62 dengan sig. 5% sebesar 0,244. Maka dari itu, Tabel 4.2 menunjukkan bahwa r hitung atas korelasi item dan total melebihi r tabel.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menggunakan metode Cronbach Alpha. Metode ini memiliki syarat nilai sig. Cronbach's Alpha lebih dari 0,6 untuk memastikan bahwa data reliabel.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Metode Cronbach's Alpha

Jumlah Variabel	Cronbach's Alpha	Syarat Minimum	Kesimpulan
4	,732	,600	Reliabel

Sumber: Data Primer (diolah IBM SPSS 25)

Dari Tabel 4.3 diketahui bahwa dengan jumlah 4 variabel secara keseluruhan lolos uji reliabilitas. Output uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,732 melebihi syarat minimum 0,600. Maka dari itu, data yang dianalisis dapat disimpulkan reliabel.

2.3.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitas. Metode kolmogorov-smirnov mengacu pada nilai residual yang berdistribusi normal atau tidak.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Metode Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^a	Mean	,000000
	Std. Deviation	,84500988
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,098
	Negative	-,111
Kolmogorov-Smirnov Z		,877
Asymp. Sig. (2-tailed)		,426

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer (diolah IBM SPSS 25)

Menurut Tabel 4.4, nilai sig. (2-tailed) diketahui sebesar 0,426. Data dinilai berdistribusi normal jika nilai sig. > 0,05. Maka dengan demikian, data penelitian ini berdistribusi normal atau lolos uji normalitas, karena nilai sig. 0,426 (> 0,05).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Uji Multikolinieritas

Metode VIF digunakan dalam uji multikolinieritas pada penelitian ini. Dengan acuan pengambilan keputusan, nilai VIF < 10 maka data tidak memiliki masalah multikolinieritas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas Metode VIF

Variabel	Collinearity Statistics		Standar Minimum	Kesimpulan
	Tolerance	VIF		
Peran Konsultan	,837	1,194	10,00	Lolos Uji
Pengetahuan Pajak	,733	1,364	10,00	Lolos Uji
Persepsi Keadilan Pajak	,805	1,243	10,00	Lolos Uji

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer (diolah IBM SPSS 25)

Tabel 4.5 tersebut diatas mengungkapkan bahwa nilai VIF berkisar di angka 1,1 hingga 1,3. Jika mengacu pada nilai VIF < 10 , maka seluruh data variabel independen tidak memiliki masalah multikolinieritas terhadap variabel dependen. Maka dari itu, seluruh data telah lolos uji multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Spearman rho. Acuan pengambilan keputusan menggunakan metode ini adalah jika sig. Dari variabel independen terhadap residual $> 0,05$ maka variabel data tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Spearman's rho

Variabel	Sig. Terhadap Residual	Standar Sig. Spearman's rho	Kesimpulan
Peran Konsultan	0,755	0,05	Lolos Uji
Pengetahuan Pajak	0,764	0,05	Lolos Uji
Persepsi Keadilan Pajak	0,865	0,05	Lolos Uji

Sumber: Data Primer (diolah IBM SPSS 25)

Dengan menggunakan metode Spearman's rho, diketahui bahwa data penelitian lolos uji atau tidak memiliki problem heteroskedastisitas. Hal ini diketahui dari nilai sig. variabel independen terhadap residual dari data penelitian. Nilai sig. Spearman's rho lebih dari 0,05 maka seluruh variabel lolos uji heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi penelitian tentang kepatuhan wajib pajak ini menggunakan Metode Durbin-Watson (DW). Metode ini membandingkan DW hitung dengan DW tabel. Data dinyatakan lolos uji autokorelasi jika nilai DW hitung terletak diantara DU dan 4-DU ($DU < DW < 4-DU$).

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Metode Durbin-Watson

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DU (K = 4 dan N = 62)	4 – DU	DW	Kesimpulan
1,727	2,273	2,017	Lolos Uji

Sumber: Data Primer (diolah IBM SPSS 25)

Dengan dasar pengambilan keputusan $DU < DW < 4 - DU$, maka data penelitian tidak memiliki masalah autokorelasi. Dimana nilai DW sebesar 2,017 terletak diantara DU 1,727 dan $4 - DU$ 2,273. Maka, data lolos uji autokorelasi menggunakan metode uji Durbin-Watson.

2.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

a. Uji Signifikansi Model (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau uji F merupakan metode pembuktian bahwa pemilihan variabel yang diestimasi dalam tabel telah tepat dan dapat dianalisis (Algifari, 2015). Uji F dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama dengan menganalisis sig. pada output ANOVA dan yang kedua dengan membandingkan F hitung dan F tabel.

Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Simulan (Uji F)

Sig. ANOVA	F Hitung	F Tabel	Hasil
0,000	11,115	2,760	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data Primer (diolah IBM SPSS 25)

Hasil Uji F menunjukkan bahwa sig. 0,000 ($< 0,05$) sehingga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Disamping itu, F tabel yang diperoleh dari rumus $n; k$ diperoleh nilai cell 62; 3 pada tabel distribusi F. Nilai dari F tabel yaitu 2,760 sehingga nilai F hitung sebesar 11,115 lebih besar dari pada F tabel 2,760. Dengan dasar tersebut, uji F membuktikan bahwa hipotesis diterima yaitu variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji P Value)

Setelah diketahui bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, uji signifikansi parsial bertujuan untuk menganalisis detail setiap variabel independen. Uji signifikansi parsial atau Uji P Value dilakukan dengan dua cara yaitu menganalisis nilai signifikansi dan membandingkan nilai t tabel dengan t hitung.

Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji P Value)

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Peran Konsultan	0,008	Berpengaruh Signifikan
Pengetahuan Pajak	0,034	Berpengaruh Signifikan
Persepsi Keadilan Pajak	0,069	Berpengaruh Tidak Signifikan

Sumber: Data Primer (diolah IBM SPSS 25)

Rumus t tabel adalah $\alpha/2; n-k-1$ (dF) sehingga diperoleh cell 0,025 ; 58 dengan nilai 2,002. Dengan menganalisis Tabel 4.9, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 1) Peran Konsultan Pajak ***berpengaruh signifikan*** terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didasarkan pada nilai sig. 0,008 (< 0,05) dan t hitung 2,752 lebih besar dari t tabel 2,002.
- 2) Pengetahuan dan Pemahaman Pajak ***berpengaruh signifikan*** terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didasarkan pada nilai sig. 0,034 (< 0,05) dan t hitung 2,165 lebih besar dari t tabel 2,002.
- 3) Persepsi Keadilan Tarif Pajak ***berpengaruh tidak signifikan*** terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didasarkan pada nilai sig. 0,069 (> 0,05) dan t hitung 1,850 lebih kecil dari t tabel 2,002.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R-square merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan. Hal ini menjelaskan bahwa kombinasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen seberapa besar. Maka dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kontribusi dari variabel independen menjelaskan sekian persen, sedangkan selebihnya dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diestimasi.

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2 atau R-square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			
						F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,604 ^a	,365	,332	,86659	,365	11,115	3	58	,000

a. Predictors: (Constant), Persepsi Keadilan Pajak, Peran Konsultan , Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer (diolah IBM SPSS 25)

Output Model Summary sebagaimana Tabel 4.10 menjelaskan bahwa terdapat R-square sebesar 0,365. Hal ini menjelaskan bahwa kombinasi variabel independen yaitu peran konsultan pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, dan persepsi keadilan tarif pajak mampu menjelaskan 36,5 persen dari variabel dependen kepatuhan wajib pajak, maka dari itu, 63,5 persen sisanya dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diestimasi.

d. Penarikan Kesimpulan Uji Hipotesis dan Pembahasan

Penarikan kesimpulan dari uji hipotesis dilakukan dengan menganalisis uji T pada bagian sebelumnya. Hipotesis yang telah dibangun sebelumnya menduga bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Akan tetapi penelitian ini menemukan hal yang berbeda. Temuan ini menjelaskan bahwa tidak semua variabel berpengaruh signifikan. Melalui Tabel 4.11 dibawah ini, uji hipotesis akan menemukan jawaban atas analisis yang dilakukan pada penelitian ini.

Tabel 4.11 Penarikan Kesimpulan dan Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Sig.	Kesimpulan
Konstanta	0,167		
Peran Konsultan	0,380	0,008	H1 Diterima
Pengetahuan Pajak	0,348	0,034	H2 Diterima
Persepsi Keadilan Pajak	0,255	0,069	H3 Ditolak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sumber: Data Primer (diolah IBM SPSS 25)

$$KWP = 0,167 + 0,380KP + 0,348PP + 0,255PAT + e \quad (2)$$

Hipotesis 1 Diterima: peran konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini telah memenuhi dua dasar pengambilan keputusan yaitu nilai sig. 0,008 ($< 0,05$) dan nilai t hitung 2,752 ($> t$ tabel 2,002). Konsultan pajak berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak mendapatkan informasi yang cukup dari konsultan pajak, disamping pelaporan dan pembayaran yang diupayakan oleh konsultan pajak agar kewajiban perpajakan dapat ditunaikan dengan baik (Khairannisa & Chivesiyanny, 2019). Koefisien variabel peran konsultan pajak senilai 0,380 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit intensitas peran konsultan pajak, akan meningkatkan 0,380 unit kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hipotesis 2 Diterima: pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini telah memenuhi dua dasar pengambilan keputusan yaitu nilai sig. 0,034 ($< 0,05$) dan nilai t hitung 2,165 ($> t$ tabel 2,002). Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang sistem dan mekanisme perpajakan berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak memahami kewajiban akan tanggungjawab perpajakannya dan memahami konsekuensi jika terjadi pelanggaran perpajakan sehingga upaya memenuhi kewajiban perpajakan lebih tertib (Witono, 2008). Koefisien variabel pengetahuan dan pemahaman pajak senilai 0,348 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit intensitas pengetahuan dan pemahaman pajak, akan meningkatkan 0,348 unit kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.


Hipotesis 3 Ditolak: persepsi keadilan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diketahui melalui dua dasar pengambilan keputusan yaitu nilai sig. 0,069 ($> 0,05$) dan nilai t hitung 1,850 ($< t$ tabel 2,002). Persepsi keadilan tarif pajak pada dasarnya merupakan motivasi tersendiri bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Karena dengan adanya persepsi bahwa pajak yang adil, maka wajib pajak termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Triatmoko et al, 2021). Akan tetapi pada penelitian ini, persepsi keadilan pajak tidak dirasakan oleh responden sehingga sebagian responden memiliki persepsi rendah tentang keadilan pajak. Hal ini menyebabkan pengaruh yang tidak signifikan, karena responden menilai bahwa faktor atau variabel lain yang mendorong mereka memenuhi kewajiban perpajakan bukan persepsi keadilan pajak. Persepsi keadilan pajak sangat dipengaruhi oleh opini masing-masing wajib pajak. Menurut Berutu & Harto (2012), persepsi keadilan pajak dipengaruhi signifikan oleh kepentingan pribadi wajib pajak. Hal ini menyebabkan persepsi bahwa keadilan pajak sesuai dengan kepentingan pribadi yang dimiliki wajib pajak. Keadilan pajak dibagi menjadi keadilan umum, beban pajak, tarif pajak, timbal balik pemerintah, dan ketentuan khusus perpajakan. Berutu & Harto (2012) menemukan bahwa persepsi keadilan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menemukan hal yang sama bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

- a. Variabel independen berupa peran konsultan pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, dan persepsi keadilan tarif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini didasarkan pada hasil Uji F menunjukkan bahwa sig. 0,000 ($< 0,05$) dan F hitung 11,115 lebih besar dari pada F tabel 2,760.
- b. Hipotesis 1 diterima, yaitu Peran Konsultan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didasarkan pada nilai sig. 0,008 ($< 0,05$) dan t hitung 2,752 lebih besar dari t tabel 2,002.
- c. Hipotesis 2 diterima, yaitu Pengetahuan dan Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didasarkan pada nilai sig. 0,034 ($< 0,05$) dan t hitung 2,165 lebih besar dari t tabel 2,002.
- d. Hipotesis 3 ditolak, yaitu Persepsi Keadilan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didasarkan pada nilai sig. 0,069 ($> 0,05$) dan t hitung 1,850 lebih kecil dari t tabel 2,002.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2015). *Analisis Regresi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Berutu, D. A., & Harto, P. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 2 Nomor 2 Halaman 1-10.
- Budileksmana, A. (2000). Manfaat dan Peran Konsultan Pajak Dalam Era Self Assesment Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 1 No. 2 Hal 77-84.
- Collis, J., & Hussey, R. (2014). *Business Research: A Practical Guide fo Undergraduate & Postgraduate Student*. London: Sffron House.
- Famami, A. H., & Norsain. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KKP Pratama Pamekasan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, Volume 2 No. 2 Halaman 104-118.
- Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya (AKUNESA)*, Vol. 1 No. 1 .
- Giligant, G., & Richardson, G. (2005). Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hongkong - A Preliminary Study. *Jorunal of Financial Crime*, Volume 12 Numbel 4 Page 331.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku I*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Khairannisa, D., & Chivesiyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1 No. 3 Hal. 1151-1167.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mohammad, R., Rizal, H. Z., & Pujanggo, G. S. (2021). Efek Insentif Perpajakan Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Ekonomi Secara Makro: Studi Kasus Indonesia. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Volume 2 No 2 .
- Nugraheni, A., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 4 No. 1 Hal. 49-58.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Prasetya, G. B. (2021). Analisis Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Keekonomian Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Multiplier

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Effect Bagi Perekonomian Pada Kegiatan Hulu Minyak Bumi di Indonesia.
Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Volume 2 No 2.

Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*.
Ponorogo: Wade Group.

Safitri, N., & Sari, D. (2021). Transparansi Pelaporan Keuangan: Apakah Berdampak Terhadap Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Volume 21 No. 2 Hlm. 269-282.

Subagio, A. (1998). *Pengetahuan Perpajakan*. Jakart: Penerbit Erlangga.

Sugianto, H. (2018). Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Perpajakan STIE Indonesia Surabaya*, Vol. 3 No. 18 Hal. 1-21.

Supadmi, N. L. (2010). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 22 No. 1

Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA*, Vol. 5 No. 2 Hal. 443-453.

Triatmoko et al, H. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Volume 21 No. 2 Halaman 548-553.

Witono, B. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7 Nomor 2 Hlm. 196-208.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

